



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2004

**PERUSAHAAN KECIL MENENGAH STUDI PERATURAN
PERDAGANGAN MENGHADAPI PASAR GLOBAL**

Peneliti:

Achmad Rizki Sridadi, SH.,MH

Dra. Ec. Sri Hartini, Msi.

Drs. Ec. Heru Tjaraka, Msi, Ak

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2004

Surat Keputusan Rektor Unair Nomor 4222/J03/PG/2004

Tanggal 1 Juni 2004

Nomor Urut: 06

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Oktober, 2004

013106141



LAPORAN PENELITIAN
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2004

LP 131/06

Sri

P

**PERUSAHAAN KECIL MENENGAH STUDI PERATURAN
PERDAGANGAN MENGHADAPI PASAR GLOBAL**

Peneliti:

Achmad Rizki Sridadi, SH.,MH

Dra. Ec. Sri Hartini, Msi.

Drs. Ec. Heru Tjaraka, Msi, Ak

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2004

Surat Keputusan Rektor Unair Nomor 4222/J03/PG/2004

Tanggal 1 Juni 2004

Nomor Urut: 06

013106141

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Oktober, 2004



LEMBAGA PENELITIAN

- 1. Puslit Pembangunan Regional
- 2. Puslit Obat Tradisional
- 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584)
- 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)
- 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720)
- 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)
- 7. Puslit Olah Raga
- 8. Puslit Bloenergi
- 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719)
- 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
 E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian	: Perusahaan Kecil Menengah : Studi Tentang Peraturan Perdagangan Menghadapi Pasar Global	
a. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Fundamental <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan	
b. Kategori Penelitian	: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III	
2. Kepala Poyek Penelitian		
a. Nama lengkap dan Gelar	: Achmad Rizky Sridadi SH.,MM	
b. Jenis kelamin	: Laki-Laki	
c. Pangkat/Golongan dan NIP	: Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) 132300850	
d. Jabatan Sekarang	: Staf Pengajar	
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Fakultas Ekonomi	
f. Univ/Ins./Akademi	: Universitas Airlangga	
g. Bidang Ilmu yang diteliti	:	
3. Jumlah Tim Peneliti	: 2 (Dua) orang	
4. Lokasi Penelitian	: -	
5. Kerjasama dengan Instansi lain		
a. Nama Instansi	: -	
b. A l a m a t	: -	
6. Jangka waktu penelitian	: 6 (Enam) bulan	
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 3.750.000,00	
8. Hasil Penelitian	<input type="checkbox"/> Baik Sekali <input checked="" type="checkbox"/> B a i k <input type="checkbox"/> S e d a n g <input type="checkbox"/> K u r a n g	

Surabaya, 3 Desember 2004

**Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,**



**Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.
NIP 130 701 125**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tugas pembuatan laporan penelitian **Perusahaan Kecil**

Menengah : Studi tentang peraturan menghadapi pasar Global atas bantuan dan dukungan serta peran semua pihak akhirnya dapat terselesaikan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk dapat melakukan penelitian ini dan semoga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya, perusahaan kecil menengah

Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-sbesarnya juga kami sampaikan kepada :

1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga beserta seluruh staf.
2. Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
3. Disperindag kotamadya Surabaya
4. Para Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah membantu di Lapangan, serta semua pihak yang membantu penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya , Oktober 2004

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian UKM	6
2.2. Perkembangan Usaha Kecil di Indonesia.....	9
2.3. Pasar Global	10
2.4. Peraturan Perijinan di UKM	13
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
3.1. Tujuan Penelitian	14
3.2. Manfaat Penelitian.....	14
IV. METODE PENELITIAN.....	
4.1. Desain Penelitian	15
4.2. Lokasi Penelitian	15
4.3. Teknik Pengambilan Sampel	16
4.4. Jenis dan Teknik Pengambilan Data	17
4.5. Analisis Data	18
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
5.1. Usaha Kecil Menengah di Inonesia.....	19
5.2. Industri Kecil Menengah di Kotamadya Surabaya	30
5.3. Sentra Industri Kecil Pakaian jadi di Kotamadya Surabaya	31
5.4. Peraturan Perijinan Untuk Industri kecil Pakain jadi	32
5.5. Peraturan Perijinan untuk ekspor	45
5.6. Kepemilikan Peraturan Perijinan pada Sentra Industri Kecil pakaian Jadi Di KOTamadya Surabaya	56
5.7. Permasalahan Utama yang dihadapi Sentra Industri Pakaian Jadi di Kotamadya Surabaya	58
VI SIMPULAN DAN SARAN.....	59
6.1. Siimpulan	59
6.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persetujuan putaran Uruguay dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) di Maroko tahun 1994 dimaksudkan untuk diberlakukannya liberalisasi perdagangan dunia yang bukan hanya bebas (*free trade*) tetapi juga adil (*fair trade*). Namun persetujuan GATT/WTO tersebut tidak langsung diterapkan sepenuhnya melainkan ada tenggang waktu dan belum mencakup semua komoditi. Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia masih punya waktu untuk mempersiapkan diri hingga tahun 2020.

Tujuan akhir yang hendak dicapai melalui persetujuan GATT/ WTO adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia, yang diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan volume perdagangan dunia. Perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam system perdagangan dunia yang ada akan menciptakan tantangan baru, yang kalau tidak bisa dihadapi dengan baik oleh suatu industri akan menjadi masalah baru bagi industri tersebut.

Dampak dari perubahan struktur serta pola persaingan dipasar global terhadap keberadaan dan perkembangan Usaha kecil menengah akan berbeda antara unit usaha dengan kondisi-kondisi dasar yang berbeda dan antara sektor atau subsektor yang berbeda. Dapat dipastikan bahwa akan banyak usaha kecil menengah didalam Negeri yang akan kalah bersaing dengan produk-produk dari luar.

Jumlah unit UKM sangat besar dan tersebar diseluruh Indonesia, terutama pada daerah-daerah basis industri seperti Surabaya, Sidoarjo., malang. UKM banyak menyerap tenaga kerja tanpa mendapatkan banyak fasilitas pemerintah. Hal ini dikarenakan karakteristik UKM yang mana biasanya merupakan usaha padat karya, yaitu menyerap banyak tenaga kerja dengan teknologi madya.

Namun hingga saat ini platform kebijakan ekonomi diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi yang telah menempatkan perusahaan besar sebagai posisi utama dalam pembangunan, sehingga sampai saat ini masih terjadi peminggiran peran UKM atau dengan kata lain kurang diperhitungkan . Hal ini tidak terlepas dari kinerja UKM sendiri yaitu banyaknya UKM yang tidak mampu membayar mengembalikan dana-dana pinjamannya manakala diberi fasilitas pemerintah, Disamping itu daya saing produk yang dihasilkan juga sering tidak memenuhi kualifikasi baik nasional maupun internasional baik dari aspek legalitas produk maupun aspek kualitas produknya

Aspek legalitas kurang mendukung industri unggulan, sehingga pada saat produk tersebut diekspor menemui hambatan legalitas, tidak adanya perlindungan hukum dalam praktek perdagangan seperti : tidak berbadan usaha, tidak memiliki ijin industri, ijin lokasi, adanya penjiplakan merk, penjiplakan design, pemalsuan label, serta pemalsuan perijinan lain yang mana hal ini tentunya akan membawa banyak permasalahan baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun bagi pemerintah.

Menghadapi pasar global, tindakan yang masuk dalam kategori illegal membahayakan baik bagi UKM maupun pemerintah, terutama akan

menghambat ekspor yakni dianggap melanggar peraturan kesepakatan perdagangan internasional seperti WTO (*World Trade Organization*), AFTA (*Asean Free Trade Area*), dan banyak kesepakatan lainnya, seperti kita ketahui bahwa CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) dari negara Asean telah dimulai, yang mana kesepakatan ini akan mereduksi bea masuk antar negara menjadi tinggal sekitar 0-5 % dari pungutan bea masuk (tariff sebelumnya) dalam jangka lima tahun). Tantangan yang akan dihadapi adalah terbukanya batas wilayah dan batas persaingan sehingga kegiatan ekonomi bergantung pada persaingan global yang bebas terbuka dimana hanya pelaku bisnis yang kuat dan tangguh yang akan menang dan tetap eksis. Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar merupakan lahan menarik bagi pelaku bisnis. Untuk itu UKM harus dipersiapkan dalam persaingan tersebut agar tidak terjadi stagnasi karena akan terjadi dominasi pelaku bisnis asing yang memang lebih mampu bersaing di wilayah Indonesia.

Pemerintah sudah menyiapkan berbagai peraturan-peraturan dan kebijakan dengan harapan menyiapkan UKM dari sisi legalitas. Pada sisi lain Peraturan-peraturan itu justru merusak tatanan iklim usaha kecil, hal ini mengakibatkan UKM mengalami kesulitan memahami produk-produk hukum yang telah dibuat seperti kesulitan untuk mengurus perijinan usaha, kesulitan dalam memilih lokasi usaha yang cocok dengan bidang usahanya yang harus sesuai dengan peraturan perijinan, kesulitan memahami peraturan dan kebijakan perbankan, sehingga UKM merasa dipersulit dalam mendapatkan kredit, kesulitan dalam memahami peraturan tentang bentuk badan usaha serta kesulitan-kesulitan mengurus ekspor.

Kebijakan pemerintah dalam perekonomian dan perdagangan merupakan produk hukum yang bermuatan politis, artinya bahwa kebijakan tersebut terbentuk dari berbagai permasalahan tentang perekonomian dan perdagangan masa lalu, dalam rangka membentuk jaringan bisnis nasional yang kuat, mandiri dan solid.

Pada umumnya bentuk dari suatu tatanan hukum untuk suatu bidang dibuat dengan menggunakan gradasi tertentu yang disesuaikan dengan tingkat penggunaan produk yang bersangkutan. Seperti peraturan tentang kredit perbankan bagi UKM dengan pengusaha besar mempunyai tingkatan yang berbeda. Seringkali kebijakan yang diperuntukkan UKM justru merusak tatanan iklim industri kecil yang sudah mapan. Akibatnya banyak yang tidak sinkron satu dengan yang lain yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menjadi kendala bagi perkembangan UKM

Perlu dibuat kebijakan dan peraturan kerjasama yang sinergis antar stake holders dan pelaku bisnis sehingga dapat meningkatkan daya saing UKM terutama dalam sisi legalitas menghadapi pasar global.

1.2..PERUMUSAN MASALAH :

Dalam pasar global, persaingan semakin ketat, kurangnya daya saing UKM dari sisi legalitas akan membahayakan pelaku bisnis dan juga pemerintah maka perlu dibuat peraturan yang memperkuat UKM dan mudah untuk dipahami mereka, mudah dalam kepengurusan intinya tidak semakin menyulitkan UKM.

Melihat fenomena tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Melihat fenomena tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peraturan- peraturan iyang ada pada PKM meliputi peraturan peraturan apa saja yang seharusnya ada sehingga harus dijalankan UKM .
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam melaksanakan peraturan tersebut

Adapun pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah pendekatan eksploratif kualitatif , yaitu peneliti melakukan *debt interview* dengan UKM dan dinas-dinas terkait .

|BAB II TINJAUAN PUSTAKA|

2.1. Pengertian UKM|

|Pemberdayaan usaha kecil bertujuan mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang oleh karenanya pemberdayaan usaha kecil perlu dilakukan dengan harapan dari pemberdayaan tersebut dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pelayanan ekonomi pada masyarakat, mempercepat proses pemerataan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. (Penjelasan Umum UU no 9/1996 tentang usaha kecil)

|Pemberdayaan usaha kecil dilakukan dengan jalan : menumbuhkan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil, pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta kemitraan usaha (penjelasan umum UU no 9 tahun 1996).

|Berbagai pengertian definisi usaha kecil dan menengah yang pada setiap kebijakan sering mengacaukan dalam penanganan UKM dan pelaku bisnis. Gejala ini ditunjukkan pada pemberian pengertian usaha kecil yang berbeda antar instansi sebagai contoh pada pasal 1 UU no 9 / tahun 1996 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- |1. Memiliki kekayaan bersih Rp 200 000 ,-
- |2. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimum Rp 1 000 000,-|
- |3. Milik warga negara Indonesia

4. Berdiri sendiri.
5. Bentuk usaha perorangan.

Sedangkan berdasar BPS , perusahaan industri dibagi dalam 4 kategori

1. industri rumah tangga yaitu kegiatan usaha industri yang memiliki tenaga kerja 1-4 orang.
2. Industri kecil yaitu suatu kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja 5 –10 orang
3. Industri menengah yaitu kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang
4. Industri besar yaitu suatu kegiatan industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang keatas.

Berdasar Departemen perindustrian dan perdagangan definisi industri kecil dikategorikan dalam 2 kategori yang ditinjau dari jumlah investasi

1. Industri kecil adalah kegiatan industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 200 juta tanpa termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Industri kecil menengah adalah usaha dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp 1 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan Supratikno mengenai analisa dampak pada pembinaan industri kecil , melibatkan kurang berkembangnya industri kecil disebabkan oleh rendahnya tingkat koordinasi dari berbagai program pembinaan , demikian halnya tidak adanya desentralisasi dalam pembinaan juga merupakan salah satu kendala berkembangnya UKM .

penelitian ini lebih menyoroti persoalan simpul koordinasi sebagai penyebab kurang berkembangnya UKM yang pada dasarnya sangat besar kemungkinan itu terjadi.

[Disamping itu Felix Jebarus dalam tulisannya memberdayakan sektor usaha kecil, yang mendasarkan pada temuan LM FEUI tahun 1987 menyatakan bahwa 1) masalah utama pada persiapan dan pengenalan usaha pada masa persiapan terdapat dua permasalahan yang menonjol yaitu permodalan dan kemudahan usaha, pada tahap selanjutnya sektor usaha kecil menghadapi masalah menyangkut pemasaran, dan pada tahap selanjutnya terjadi masalah permodalan dan pengadaan bahan baku. 2) Tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan pemasaran dan pengadaan barang 3) Pandangan pengusaha kecil terhadap perbankan yang dianggap terlalu rumit.

[Baik temuan Hendrawan maupun LPEM UI, nampaknya melihat banyak faktor ekonomi maupun institusi pembinaan dari UKM menjadi penyebab kurang berkembangnya UKM, sedang hasil penelitian kerjasama lemlit unair dengan dinas perindustrian Jawa Timur tahun 2000, kelemahan UKM yaitu pada aspek legalitas produk dan usahanya., aspek legalitas pada UKM hampir semuanya diabaikan bahkan tidak mendukung untuk kegiatan ekonomi global, sehingga UKM tidak siap menghadapi persaingan bebas.

[Masalah legalitas formal bagi UKM tidak terlepas dari birokrasi pemerintah pada umumnya birokrasi tidak sepenuhnya membantu pengusaha terutama UKM. Hampir semua aspek legalitas yang meliputi perijinan usaha tidak bisa dilaksanakan oleh birokrat dengan baik atau memang peraturan pelaksanaannya tidak jelas. Ketidakjelasan ini terjadi diberbagai instansi teknis

seperti Disperindag, Kantor Layanan Pajak, Dinas kesehatan, dan BPOM, Pemkot atau Pemkab, beacukai dan MUI, legalitas formil yang diperlukan suatu usaha tergantung pada jenis dan macam usahanya yang kemudian digolongkan menjadi beberapa golongan yang antar instansi teknis sendiri seperti dalam Disperindag sendiri dibagi perdagangan dan perindustrian. Yang keduanya membagi sendiri-sendiri, perdagangan membagi menurut jenis usahanya sedang perindustrian membagi menurut jenis industrinya menurut legalitas formil persyaratan harus dipenuhi oleh UKM. Untuk legalitas usahanya antara lain : SIUP, NPWP, SP (serifikat penyuluhan), Surat halalisasi dari MUI, ijin HO, ijin merk dan paten, surat perjalanan pengiriman.

2.1 Perkembangan Usaha Kecil di Indonesia

Selama periode 1997-2002 Jumlah unit usaha dari semua skala mengalami peningkatan sebesar 430.404 unit dari 39 767 207 unit pada tahun 1997 menjadi 40 197 611 tahun pada 2002. Secara parsial, kelompok unit usaha yang paling banyak adalah UKM, yang pada tahun 1997 jumlahnya sebesar 39 704 661 unit, dan pada tahun 2002 mencapai 40 137 773 unit. Sektor Industri pengolahan dan sektor perdagangan versi data dari Deppeerindag menunjukkan bahwa secara umum jumlah unit Industri kecil mengalami peningkatan dari 8,3 juta ke hampir 9,7 juta unit.

Dalam periode 5 tahun jumlah tenaga kerja di UKM meningkat dan hamper 57,5 juta orang pada tahun 1997 menjadi 65,3 juta orang pada tahun 2002 atau tumbuh rata-rata 3,22 % pertahun. Persentase pertumbuhan ini jauh

lebih tinggi daripada laju pertumbuhan tenaga kerja rata-rata tahunan di Usaha besar yaitu dibawah 1,00 %

Data dari Menekop & UKN menunjukkan bahwa UKM masih lemah dalam ekspor dibandingkan Usaha besar hal ini ditunjukkan oleh nilai ekspor total dari UKM pada tahun 2000 dan 2002 , yaitu mencapai Rp 18 trilyun dan Rp23 trilyun.

Nilai ini tidak sampai setengahnya dari hasil ekspor dari UKM yang pada periode yang diperkirakan mencapai masing-masing Rp 55 Trilyun dan RP 757 trilyun. Dibandingkan dengan nilai ekspor total sangat kecil dengan kata lain kinerja ekspor UKM masih sangat lemah

2.3. Pasar Global

Telah diketahui *Association of South East Asia Nations / ASEAN* telah terbentuk tahun 1967 dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok , dimana saat itu ASEAN masih beranggotakan 5 negara. Yang sekarang ini telah menjadi 10 negara yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Philipines, Laos, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam dan Kamboja .

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang perdagangan dan investasi, pada tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura telah ditanda tangani Kesepakatan diantara negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk wilayah perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area AFTA* melalui program sebelumnya. Yaitu *ASEAN Preferential Trading Arrangement (ASEAN PTA)* antara 25-50 % terhadap jumlah 1 575 produk. Namun ASEAN -PTA dianggap kurang efektif, karena ternyata nilai perdagangan dari produk-produk yang

dicakup masih sangat rendah. CEPT direncanakan untuk jangka waktu 15 tahun (1993-2018) yang dimulai pada tanggal 1 January 1993.

Tujuan dari skema CEPT for AFTA adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi di wilayah ASEAN secara lebih tepat dan adil melalui pemberian preferensi tariff kepada produk-produk yang sama yang merupakan hasil produksi negara-negara anggota ASEAN, sehingga tingkat tarifnya akan sama dipasar ASEAN dengan sasaran penurunan tariff menjadi 0-5 %.

Persetujuan putaran Uruguay dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) di Maroko tahun 1994 dimaksudkan untuk diberlakukannya liberalisasi perdagangan dunia yang bukan hanya bebas (*free trade*) tetapi juga adil (*Fair trade*) Namun persetujuan GATT/WTO tersebut tidak langsung diterapkan sepenuhnya melainkan ada tenggang waktu dan belum mencakup semua komoditi. Negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia masih punya waktu untuk mempersiapkan diri hingga tahun 2020

Global System of trade Preferences (GSTP) adalah suatu persetujuan kerjasama dalam rangka pertukaran konsesi di bidang perdagangan, diantara sesama negara berkembang kelompok 77

Tujuan dari persetujuan GSTP adalah untuk meningkatkan lalulintas dan arus perdagangan diantara sesama negara berkembang dengan saling memberikan perlakuan khusus yang saling menguntungkan.

Gagasan pembentukan persetujuan GSTP pada awalnya dicetuskan dalam konferensi mengenai kerjasama Ekonomi antar negara berkembang (*Economic Cooperation Among Developing Countries*) pada bulan September 1976 di

Meksiko. Sebagai tindak lanjut dari konperensi di Meksiko tersebut Sekretariat UNCTAD melakukan pengkajian dan pertemuan ke 4 para menteri kelompok 77 di Arusha yang keputusannya antara lain adalah merekomendasikan mengenai perlunya ditetapkan perdetujuan GSTP sebagai tujuan jangka panjang.

Setelah melalui proses perundingan / negosiasi dalam kurun waktu yang cukup lama maka dalam dalam pertemuan tingkat menteri kelompok 77 mengenai persetujuan GSTP pada tanggal 19-23 mei 1986 di Brazilia telah dicapai kesepakatan tentang deklarasi peluncuran hasil negosiasi persetujuan GSTP

Tujuan akhir yang hendak dicapai melalui persetujuan –persetujuan pembentukan kelompok kerjasama perdagangan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia, yang diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan volume perdagangan dunia. Perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam system perdagangan dunia yang ada akan menciptakan tantangan baru, yang kalau tidak bisa dihadapi dengan baik oleh suatu industri akan menjadi masalah baru bagi industri tersebut

Dampak dari perubahan struktur serta pola persaingan dipasar global terhadap keberadaan dan perkembangan Usaha kecil menengah akan berbeda antara unit usaha dengan kondisi-kondisi dasar yang berbeda dan antara sektor atau subsektor yang berbeda. Dapat dipastikan bahwa akan banyak usaha kecil menengah didalam Negeri yang akan kalah bersaing dengan produk-produk dari luar.

2.3. Peraturan-Peraturan Perijinan di UKM

Masalah legalitas formal bagi UKM tidak terlepas dari birokrasi pemerintah pada umumnya birokrasi tidak sepenuhnya membantu pengusaha terutama UKM. Hampir semua aspek legalitas yang meliputi perijinan usaha tidak bisa dilaksanakan oleh birokrat dengan baik atau memang peraturan pelaksanaannya tidak jelas. Ketidakjelasan ini terjadi diberbagai instansi teknis seperti Disperindag, Kantor Layanan Pajak , Dinas kesehatan, dan BPOM, Pemkot atau Pemkab, beacukai dan MUI , legalitas formil yang diperlukan suatu usaha tergantung pada jenis dan macam usahanya yang kemudian digolongkan menjadi beberapa golongan yang antar instansi teknis sendiri seperti dalam Disperindag sendiri dibagi perdagangan dan perindustrian. Yang keduanya membagi sendiri-sendiri, perdagangan membagi menurut jenis usahanya sedang perindustrian membagi menurut jenis industrinya

Legalitas formil persyaratan harus dipenuhi oleh UKM . Untuk legalitas usahanya antara lain : SIUP, NPWP, SP (sertifikat penyuluhan), Surat halalisasi dari MUI, ijin HO, ijin merk dan paten, surat perjalanan pengiriman.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui Profil UKM di Kotamadya Surabaya.
2. Identifikasi peraturan –peraturan perijinan perdagangan global , yang berkaitan dengan UKM
3. Identifikasi faktor–faktor yang menjadi kendala UKM dalam melaksanakan peraturan –peraturan perijinan tersebut.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian “pemecahan masalah pembangunan “yaitu mencoba menguraikan kebijakan dan peraturan yang ada untuk UKM, serta kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam melaksanakan peraturan tersebut adapun hasil penelitian ini diharapkan :

1. Menjadi masukan bagi Pemerintah Kotamadya Surabaya yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UKM
2. Lembaga akademis dan penelitian , sebagai bahan informasi keilmuan dan bahan penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan UKM.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif yang mana merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set situasi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas penelitian pada masa sekarang (Nazir, 1988). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan pendekatan survey. Tipe pendekatan ini ditujukan pada sejumlah individu atau kelompok, unit yang ditelaahnya, apakah individu ataukah kelompok, jumlahnya relatif besar sehingga fokus perhatiannya hanya ditujukan kebeberapa variable saja (Faisal Sanapiah, 1999) Dengan survey, peneliti hendak menggambarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi, oleh karena itu individu atau kelompok yang diteliti haruslah bisa mewakili populasi

4.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sentra-sentra Industri kecil di Wilayah Kotamadya Surabaya khususnya sentra Usaha Kecil tekstil dan pakaian jadi

4.3. Teknik pengambilan sample

Metode pengambilan sample yang digunakan dengan stratified random sampling, untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat populasi yang heterogen. Maka populasi yang bersangkutan dibagi dalam lapisan-lapisan atau strata yang seragam dapat diambil sample secara acak (Singarimbun, M dan Efendy S, 1988) Stratified random sampling ini dimana semua populasi dibagi dalam sub sub kelompok kemudian dari anggota-anggota tersebut diambil sample yang dipilih secara random sehingga semua orang dalam populasi mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk dapat terpilih sebagai sample

Adapun populasi penelitian disini adalah UKM yang sedang menjadi binaan dari Pemerintah Kotamadya Surabaya yaitu Disperindag, khususnya UKM sentra industri pakaian jadi di Kotamadya Surabaya

UKM di Kotamadya Surabaya ada yang merupakan perusahaan mandiri ada yang berupa kelompok-kelompok yang biasa disebut dengan sentra industri Dalam penelitian terfokus pada sentra industri pakaian jadi, yang mana terdapat 167 unit usaha, yang tergaabung dalam 10 sentra.

Dalam penelitian ini diambil 34 responden (setiap orang diasumsikan mewakili 5 unit usaha) dengan stratifikasi sebagai berikut :

TABEL 1 JUMLAH UNIT USAHA DAN JUMLAH RESPONDEN

SENTRA	Jumlah unit usaha	Jumlah responden
Manukan Kulon	16	3
Ploso	20	4
Pacar Kembang	13	3
Pacar Keling	18	4
Penjaringan Sari	6	1
Kedung Baruk	10	2
Wonorejo	27	5
Tembok Dukuh	21	5
Dr Soetomo	11	2
Jajar Tunggal	25	5
Total	167	34

4.4. Jenis dan teknik pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dengan pelaku bisnis UKM serta dinas terkait dengan perijinan, Adapun data sekunder merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan hasil penelitian terdahulu, kepustakaan dan dari

instansi terkait . Studi kepustakaan dilakukan untuk menentukan pendekatan teoritik termasuk pengumpulan data sekunder yang sesuai dengan permasalahan penelitian baik yang berupa tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku teks maupun studi kepustakaan ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal sampai pada penulisan laporan.

4.5. Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan (Singarimbun, M, 1988). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara kualitatif yang dipaparkan secara naratif. Penyajian data dalam bentuk kualitatif

BAB V**HASIL DAN PEMBAHASAN****5.1 Usaha kecil Menengah di Indonesia**

Selama ini perkembangan UKM di Indonesia mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas, terutama karena UKM menyumbang sangat banyak kesempatan kerja dan secara potensial sangat berperan sebagai salah satu sumber pendapatan atau pertumbuhan produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor non migas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur. UKM yang terdapat disemua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Karena pentingnya peran ini , maka secara metodologi , perkembangan UKM di Indonesia seperti juga dinegara-negara lain selalu diukur dengan tiga indikator, yaitu jumlah tenaga kerja yang terlibat, nilai output/ nilai tambah dan nilai ekspor dari kelompok usaha tersebut, baik secara absolute maupun relative terhadap Usaha besar.

Perkembangan UKM di Indonesia pada tahun-tahun terakhir akan diuraikan dengan penekanan ketiga indiktor tersebut berdasarkan data sekunder dari tiga sumber lembaga pemerintah yaitu Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha kecil menengah (Menegkop & UKM) , Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Data Menegkop & UKM diambil dari laporannya yang tidak dipublikasikan berjudul *Statistik Pengusaha Kecil menengah yang mencakup UKM disemua sector ekonomi*. Data Depperindag diambil dari *Rencana Induk Pengembangan Industri*

Kecil menengah 2002-2004. Sesuai ruang kerja lingkupnya, data Deperindag mencakup UKM hanya di dua sektor yaitu Industri kecil dan Industri kerajinan Rumah tangga dan perdagangan, Sedangkan data BPS diambil dari publikasinya *Profil Usaha kecil menengah Tidak Berbadan Hukum disemua Sektor Ekonomi* Menekop & UKM mendefinisikan usaha kecil menengah sebagai suatu badan usaha milik warganegara Indonesia baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp 200 juta dan atau mempunyai omzet/ nilai output sebanyak Rp 1 milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha didefinisikan sebagai Usaha menengah. dan badan usaha dengan nilai asset dan omzet diatas itu adalah usaha besar.

BPS mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah perusahaan / usaha industri (baik yang berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Sedangkan Industri menengah / sedang adalah perusahaan Industri yang mempunyai pekerja 20-99 orang dan perusahaan industri dengan jumlah pekerja lebih dari 99 orang dikategorikan sebagai industri besar

Depperindag bersama BPS dan instansi terkait lainnya sedang mengupayakan konsensus bersama tentang criteria industri kecil menengah, yang untuk sementara definisinya adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial. Yang

mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari Rp 1 milyar namun kurang dari 50 Milyar.

Selama periode 1997- 2001 jumlah unit usaha dari semua skala mengalami peningkatan sebesar 430, 404 unit Secara parsial kelompok unit usaha yang paling banyak adalah Usaha kecil yang mana Usaha kecil menengah mengalami efek negative lebih kecil dibandingkan dengan usaha skala besar (Menegkop & UKM, 2002). Lebih baiknya kinerja UKM dibanding usaha besar bisa disebabkan beberapa kemungkinan, yang sebagian masih berupa hipotesis: pertama Tingkat ketergantungan Usaha besar terhadap impor (komponen, mesin, dan peralatan produksi, bahan baku dan input lainnya) jauh lebih rendah dibanding usaha besar, Depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat besar terhadap dollar AS selama pertengahan tahun 1997 hingga tahun 1998 membuat biaya impor dalam rupiah menjadi sangat mahal, akibatnya banyak perusahaan terpaksa mengurangi volume produksi atau menghentikan kegiatannya karena tidak sanggup lagi membiayai impor. Jatuhnya nilai rupiah tersebut juga mengakibatkan biaya utang luar Negeri dalam rupiah menjadi sangat mahal, kedua ketergantungan Usaha besar terhadap dana perbankan pada umumnya juga lebih tinggi dibandingkan UKM, dan semasa krisis akses ke kredit perbankan sangat sulit, akibatnya banyak usaha besar yang mengalami stagnasi dan ketiga, pasar yang dilayani UKM berbeda dengan yang dilayani usaha besar. Produk-produk yang dibuat UKM biasanya untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, sedangkan usaha besar lebih banyak membuat produk dan jasa untuk pasar papan atas yang pada kenyataannya lebih terpuak oleh krisis daripada pasar papan bawah.

Dari hasil Survey Usaha terintegrasi (SUSI 2000) tercatat sebanyak 15 juta usaha tidak berbadan hukum diluar sektor pertanian, Sedangkan tenaga kerja yang terserap dari jumlah usaha tersebut sebanyak 27,7 juta jiwa. Sebagian besar jumlah usaha tidak berbadan hukum ini bergerak disektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebanyak 8,7 juta atau sekitar 57,75 % dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 15,7 juta Jiwa .

Jumlah usaha terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan jumlah usaha sebanyak 2,6 juta atau sekitar 17,35 % dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 6,3 Juta jiwa. Terbesar ketiga adalah sektor angkutan dan komunikasi dimana jumlah usahanya sebanyak 1,9 juta atau sekitar 12,38 % dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,3 juta jiwa.

Konsentrasi Usaha tidak berbadan hukum di Indonesia pada tahun 2000 terpusat di pulau Jawa dan Bali yaitu tercatat 10,5 juta usaha atau sekitar 69,81 % dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 18,8 juta jiwa atau sekitar 68,10 % Sementara di Pulau Sumatra terdapat sebanyak 2,2, juta usaha atau sekitar 14,88 % dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 4,3 juta jiwa atau 15,56 %. Sedangkan Irian Jaya hanya terdapat 44,8 ribu usaha dengan tenaga kerja sebanyak 103 ribu jiwa atau hanya 0,30 % usaha dari seluruh usaha di Indonesia . Dapat dikatakan untuk kawasan Barat jumlah usahanya sebanyak 12,7 Juta dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 23,1 juta jiwa, Sedangkan untuk kawasan Timur jumlah usahanya sekitar 2,3 juta dengan tenaga kerja sebanyak 4,5 juta jiwa.

Mayoritas usaha yang tidak berbadan hukum adalah berusaha sendiri tanpa bantuan pekerja/ buruh sebanyak 7,5 juta usaha atau sekitar 50,25 % . Dari 7,5 juta usaha tersebut sebagian besar bergerak disektor perdagangan besar,

eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yakni sebanyak 4,0 juta usaha atau sekitar 53,33 % . Usaha yang tidak berbadan hukum yang mempunyai pekerja antara 2-4 orang sekitar 45,94 % yang pekerjanya antara 5-9 orang sekitar 3,26 % yang pekerjanya antara 10-14 orang. Berjumlah sekitar 0,36 % , sedangkan yang pekerjanya lebih dari 15 orang 0,19 %.

Sumber kepemilikan modal pada usaha tidak berbadan hukum pada umumnya adalah milik sendiri yaitu sebanyak 12,6 juta usaha atau sebesar 83,94 % . kemudian sumber kepemilikan modal yang sebagian berasal dari pihak lain sebanyak 1,6 juta usaha atau 10,44 % , sumber kepemilikan modal yang seluruhnya berasal dari pihak lain, sebanyak 684 ribu usaha atau 4,57 % dan 157 ribu usaha atau 1,05 % sumber kepemilikan modal adalah lainnya.

Rata-rata hari kerja dalam sebulan pada usaha ini terbanyak adalah 21 hari kerja lebih dari kerja yaitu sebanyak 82,14 % , diikuti oleh 11-20 hari kerja sebanyak 13,71 % . Sedangkan yang haru kerjanya 1-10 hanya 4,15 % rata-rata jam kerja untuk usaha tidak berbadan hokum adalah 8 jam. Sedangkan sektor perdagangan dan angkutan rata-rata jam kerjanya masing-masing 9 jam.

Banyak perusahaan tidak berbadan hukum dalam menjalankan usahanya tidak memanfaatkan pinjaman yaitu sebesar 84,99 % dan yang memanfaatkan pinjaman hanya sekitar 15,01 % . Dari yang memanfaatkan pinjaman bagian terbesar adalah pinjaman yang berasal dari perorangan yaitu sebanyak 36,93 % yang meminjam dari lainnya sebanyak 28,28 % sedangkan yang meminjam dari bank hanya 27,80 % dari Keluarga /family sebanyak 20,53 % , dari lembaga keuangan bukan bank sebanyak 5,76 % dan dari koperasi sebanyak 5,28 % . Asal modal pinjaman dari perorangan, lainnya bank, keluarga/family. Lembaga

keuangan bukan bank, Koperasi dan modal ventura . dimana masing-masing sebesar 32,47 % , 25,52 % , 17,92 % , 16,91 % 3,41 % 3,38 % dan 0,39 %

Pada umumnya pimpinan perusahaan kecil menengah yang tidak berbadan hukum berumur antara 25-44 tahun yaitu ada sekitar 57,10 % , diikuti oleh pimpinan perusahaan yang berumur antara 45-64 tahun sebesar 37,45 % . Sedangkan pimpinan perusahaan yang berumur dibawah 15 tahun hanya sekitar 0,03 % dan ini paling banyak terdapat pada sector perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebesar 51,19 % yang berumur dibawah 15 tahun yang bergerak disektor ini. Pimpinan perusahaan pada perusahaan yang tidak berbadan hukum masih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan, dimana ada sebanyak 9,8 Juta pengusaha atau sekitar 65,51 % pengusaha laki-laki. Sedangkan pengusaha perempuan dimana hanya ada sebanyak 34,49 % . Pendidikan pada perusahaan yang tidak berbadan hukum nampaknya belum merupakan syarat utama , hal ini tercermin dari hasil SUSI 2000, tercatat bahwa pimpinan perusahaan dengan pendidikan tidak tamat SD ada sebanyak 3,7 Juta atau 24,53 % . Sedangkan pimpinan perusahaan, dengan pendidikan tamat sarjana muda keatas hanya sekitar 1,51 % . Bila dilihat dari jenis kelamin pimpinan perusahaan untuk perusahaan yang dipimpin perempuan komposisinya sama, sedangkan pada perusahaan laki-laki terbanyak adalah dengan pendidikan tamat SD, kemudian diikuti oleh pimpinan perusahaan dengan pendidikan tamat SMP.

Sebagian besar usaha tidak berbadan hukum mempunyai penerimaan/pendapatan kurang dari 5 juta rupiah selama tahun 2000. ada sekitar 82,65 % dan yang berpendapatan lebih dari 500 juta rupiah hanya sekitar

0,008 % usaha dari seluruh usaha tidak berbadan hukum dan terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan jasa akomodasi.

Sebagian besar usaha tidak berbadan hukum tidak mempunyai pekerja dibayar, hal ini dapat dilihat dari jumlah usaha yang mempunyai pekerja dibayar hanya sekitar 14,15 % atau hanya 2,12 juta usaha dari 15,0 juta usaha yang ada. Jumlah usaha yang mempunyai pekerja dibayar teranyak 5,35 juta jiwa, sedangkan pekerja tidak dibayar sebanyak 22,31 juta jiwa. Pekerja yang tidak dibayar paling banyak terdapat pada sektor perdagangan besar, eceran rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebanyak 13,57 juta jiwa atau sekitar 60,32 % dari jumlah seluruh pekerja tidak dibayar.

Dari seluruh usaha tidak berbadan hukum yang mempunyai pekerja dibayar pada umumnya memberikan balas jasa untuk setiap pekerjanya sebesar 273 ribu rupiah perbulannya. Rata-rata balas jasa per pekerja pada sektor angkutan dan komunikasi sekitar 323 ribu rupiah. Sedangkan pada sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga rata-rata balas jasa [perpekerja sebesar 249 ribu rupiah per bulan).

Dampak krisis tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada perusahaan tidak berbadan hukum. Ini dapat dilihat dari hasil SUSI 2000 tercatat bahwa sebagian besar perusahaan /usaha tidak berbadan hukum yaitu sekitar 51,95 % mengatakan dampak krisis dapat diatasi dan hanya 24,84 % yang mengatakan tidak berpengaruh. Sedangkan sebagian lagi mengatakan bahwa dampak krisis belum teratasi pada perusahaan tersebut sebesar 14,06 % bahkan dengan adanya krisis ada yang mengalami peningkatan sebanyak 1,40 %.

Bila dilihat dari wilayah-wilayah per pulau pada umumnya lebih dari 50 % menyatakan bahwa dampak krisis dapat diatasi . Dampak krisis yang belum teratasi sekitar 6 s/d 19 % setiap pulau. Yang terbanyak pada Sumatra yang menyatakan belum teratasi sekitar 18,98 % dan yang terkecil pada Maluku yaitu sekitar 5,82 %

Pada umumnya perusahaan tidak berbadan hukum memperoleh bantuan untuk usaha yaitu sebesar 94,78 % dan hanya 5,22 % yang memperoleh bantuan untuk usaha. Alasan utama tidak memperoleh bantuan untuk usaha, terbesar adalah tidak tahu sebesar 42,71 % ,lainya sebesar 27,25 %, tidak berminat sebesar 16,95 % , tidak tahu prosedur sebesar 10,81 % dan proposal ditolak sebesar 2,28 %. Sedangkan yang menerima bantuan usaha terbesar berasal dari LKMD sebesar 38,68 %, Instansi pemerintah sebesar 33,36 %, lainnya 23,99 % dan LSM sebesar 3,97 %

Belum semua perusahaan tidak berbadan hukum menjadi anggota koperasi Hanya sebagian kecil saja yang menjadi anggota koperasi yaitu 2,56 % dari seluruh perusahaan / usaha tidak berbadan hukum dan 97,44 % bukan anggota koperasi. Tidak semua usaha yang menjadi anggota koperasi menerima pelayanan koperasi. Yang menerima pelayanan koperasi sekitar 2,26 % sehingga 97,74 Perusahaan /usaha tidak berbadan hukum tidak menerima pelayanan koperasi. Pelayanan koperasi yang terbesar berupa pinjaman uang atau barang modal sebanyak 73,04 % pengadaan bahan baku sebanyak 14,88 % Pelayanan dalam bentuk lainya sebesar 10,03 % , pemasaran sebesar 4,08 % dan bimbingan dan pelatihan sebanyak 3,63 %

Sebagian kecil perusahaan yang pekerjanya pernah mengikuti bimbingan/pelatihan penyuluhan yaitu sebanyak 2,79 % dan 97,21 % pekerjanya tidak pernah mendapat bimbingan pelatihan/ penyuluhan (BPP). Dari perusahaan yang pekerjanya pernah mengikuti pelatihan sebagian besar penyelenggaranya adalah pemerintah 48,20 %, Swasta 20,29 % dan BPP yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut sebesar 15,72 %. Jenis BPP yang diikuti teknik produksi 3,80 %, pemasaran 15,16 % manajerial 11,44 % dan Lainnya sebesar 10,67 %.

Perusahaan yang tidak mempunyai Bapak angkat sebanyak 96,99 % dan hanya 3,01 % yang mempunyai bapak angkat fasilitas yang diterimanya oleh perusahaan yang mempunyai bapak angkat berupa pengadaan bahan baku/ barang dagangan sebesar 58,44 % uang atau barang modal sebesar 40,89 %. Pemasaran sebesar 19,50 % bimbingan/pelatihan/penyuluhan sebesar 3,92 % dan lainnya sebesar 3,60 %.

UKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis yaitu jumlah orang yang bekerja dikelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang diserap di usaha besar, tetapi juga dapat dilihat pada kondisi dinamis, yaitu dari laju kenaikannya setiap tahun yang lebih tinggi daripada usaha besar.

Dalam periode 5 tahun jumlah tenaga kerja di UKM meningkat atau tumbuh rata-rata 3,22 % pertahun persentase pertumbuhan ini jauh lebih tinggi daripada laju pertumbuhan tenaga kerja rata-rata pertahun dan pertumbuhan tenaga kerja pada usaha besar dibawah 1,0 %.

Peran UKM di Indonesia dalam bentuk kontribusi output terhadap pembentukan dan pertumbuhan PDB cukup besar, walaupun tidak sebesar kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja. Menurut data dari menegkop & UKM menunjukkan bahwa pada saat krisis mencapai kondisi yang paling buruk. Pada saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 13 00 % (pertumbuhan PDB riil) . Kontribusi terhadap PDB naik sedikit dibanding kontribusi yang diberikan usaha besar pada PDB. Dapat dikatakan bahwa andil usaha besar jauh lebih banyak . Kontribusi UKM terhadap pembentukan PDB yang lebih kecil dibandingkan kontribusinya terhadap kesempatan kerja atau ratio output tenaga kerjanya yang rendah sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat produktivitas di UKM relative rendah. Tingkat produktivitas dapat diukur secara individual dari masing-masing faktor produksi atau input yang digunakan dalam produksi seperti tenaga kerja dan modal (*partial productivity*) atau diukur dari *total factor productivity*, yaitu produktivitas dari faktor-faktor produksi secara total . Karena data mengenai modal dan input lainnya di UKM, khususnya dinegara-negara sedang berkembang seperti Indonesia sangat terbatas, sedangkan data jumlah tenaga kerja sangat mudah diperoleh, maka tingkat produktivitas UKM biasanya diukur dari ratio nilai output/tambah terhadap jumlah tenaga kerja yang digunakan di UKM (*partial productivity*).

Depperindag menyajikan data mengenai nilai output dan nilai tambah dari UKM di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan . dari total nilai output sekitar 57,3 trilyun, Sebagian besar (77,3 %) terpusatkan di tiga subsektor yaitu 1) makanan minuman dan tembakau, 2) Tekstil dan produknya

serta kuit dan produknya 3) kayu dan produk-produknya . Dalam pembentukan total output di subsektor tersebut sekitar 13,6 % , sehingga dapat dikatakan UKM tidak punya keunggulan dalam memproduksi.

Selain kontribusinya terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting pendapatan atau PDB, UKM di Indonesia juga sangat diharapkan dan memang mempunyai potensi sebagai salah satu sumber penting perkembangan (diversifikasi dan pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non migas. Kemampuan UKM Indonesia untuk untuk merealisasikan potensi ini, yakni menembus pasar global atau meningkatkan eksportnya ditentukan oleh kombinasi antara sejumlah factor-faktor keunggulan relative yang dimiliki. Data dari Menegkop & UKM menunjukkan bahwa UKM masih lemah dalam ekspor dibandingkan mitarnya yaitu Usaha besar pada tahun 2000 dan 2001 diperkirakan masing-masing mencapai 18 trilyun dan 23 trilyun nilai ini sangat lemah jika dibandingkan Usaha besar yang pada tahun sama mencapai 419 trilyun dan 592 trilyun,

Hasil SUSI 2000, memberikan suatu gambaran fakta mengenai banyaknya usaha tidak berbadan hukum yang melakukan ekspor (secara langsung, maupun tidak langsung, lewat perantara seperti pedagang, perusahaan perdagangan dari jumlah usaha tidak berbadan hukum yang ada di Indonesia yakni 14 959 984 unit hanya 20,454 unit yang melakukan ekspor.. Hasil SUSI 2000 juga memberikan informasi mengenai distribusi 20 454 unit usaha yang melakukan ekspor menurut wilayah, sebagian besar terdaat di pulau Jawa dan Bali dan hal ini erat kaitannya dengan dengan kenyataan bahwa populasi dari UKM di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Hal yang menarik dari data tersebut

adalah bahwa tidak ada satu unit UKM di Kalimantan dan Maluku serta Irianjaya yang melakukan ekspor. Hal ini memberi kesan bahwa UKM di kawasan Barat lebih maju dan lebih berorientasi ekspor dibanding rekanya di kawasan Timur.

Berdasarkan data dari Depperindag bahwa diantara banyak kelompok komoditi yang diekspor pakaian jadi , batik dan barang-barang dari kulit menunjukkan keunggulan yang menonjol. Menurut informasi dari Depperindag; kontras dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi UKM hanya mampu mengekspor sebesar 1,0 % dari nilai outputnya sedangkan industri mampu mengekspor 24,8 % dari nilai outputnya.. Nilai ekspor UKM setiap tahun sangat kecil jika dibandingkan dengan Usaha besar. Data dari Depperindag menyebutkan bahwa pada tahun 2002 andil UKM dalam ekspor non migas sebesar 6,1 %

5.2. Industri Kecil Menengah di Kotamadya Surabaya

Berdasarkan data Depperindag Industri Kecil Menengah (IKM) di kotamadya Surabaya dapat dibedakan atas IKM yang mandiri dan IKM yang membentuk sentra-sentra .

IKM yang mandiri biasanya mempunyai ijin formal , terdapat 188 pengusaha yang tersebar diseluruh wilayah Kotamadya Surabaya , yang mana sebagian besar komoditi-nya adalah barang cetakan dan pakaian jadi, Tidak ada satupun dari 188 IKM mandiri di Kotamadya Surabaya yang melakukan ekspor , sebagian besar pasar mereka adalah pasar local . 67 Unit pasarnya sudah meluas ke pasar regional dan 12 unit yang merambah pasar nasional . Adapun komodity

yang merambah pasar nasional adalah pakaian jadi, septum , lampu pijar , produk kayu termasuk tepung kayu

Dilihat dari nilai produksinya untuk IKM mandiri ini senilai Rp121 665 950 , sedangkan investasinya sebesar Rp 44 779 234. Adapun dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terlibat sejumlah 2250 (Depperindag tahun 2003)

Adapun IKM yang membentuk sentra industri terdapat 1129 unit usaha , jika dilihat dari nilai produksinya aalah lebih kecil dari IKM mandiri yaitu sebesar 87 484 657. hal ini dapat dimaklumi karena nilai investasi IKM yang membentuk sentra inipun relative kecil yaitu sebesar 2.082 432. Tetapi jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja sentra industri mempunyai peran yang jauh lebih besar disbanding industri kecil mandiri /formal yaitu sebesar 4 119 orang. Dilihat dari jenis usahanya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah jenis usaha sepatu dan pakaian jadi . sentra sepatu terpusat di Benowoo dan Wonocolo adapun untuk industri pakaian jadi menyebar di banyak wilayah antara lain Tegalsari, genteng,Bubutan , Rungkut, Krembangan dan tambak sari. Dalam penelitian ini terfokus pada sentra industri pakaian jadi . dengan pertimbangan usaha ini dilakukan banyak unit usaha dan menyerap tenaga kerja relative banyak .

5.3 Sentra Industri Kecil Pakaian Jadi di Kotamadya Surabaya

Sentra industri kecil pakaian jadi di Surabaya tersebar di 6 kecamatan yaitu kecamatan Krembangan di desa Pabean cantikan, kecamatan Tambaksari di desa Pacar kembang dan pacar keeling, Kecamatan rungkut di desa Penjaringan sari dan kedung baruk, Kecamatan Tegal sari di desa Wonorejo dan

Dr Soetomo. Kecamatan Genteng di embong kaliasin dan kecamatan Bubutan duio desa Tembok Dukuh . Adapun jumlah tenaga kerja yang terlibat di sentra pakaian jadi ini adalah sebesar 506 orang. Hal ini cukup signifikan dibanding jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sentra industri yaitu sebesar 4043 orang dengan 19 jenis industri .

Pasar dari produk yang dihasilkan di sentra pakaian jadi sebagian besar adalah local .Meski ada beberapa unit yang sudah memasarkan ke pasar nasional . Tidak ada unit industri dalam sentra pakaian jadi ini yang telah melakukan ekspor.

Total nilai produksi sentra ini adalah sejumlah Rp 8.771 500 000 dengan total biaya bahan baku sebesarRp 7 718 758 000 dan investasi sebesar Rp 453 865 000

5.4.Peraturan Perijinan Untuk Industri Kecil Pakain Jadi .

Peraturan perijinan untuk Industri kecil pakaian jadi adalah sama dengan peraturan perijinan n untuk industri pakaian jadi secara umum yaitu :

1.Tanda daftar Industri (TDI)

TDI merupakan ijin teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Adapun latar belakang adanya TDI adalah Banyaknya pengusaha yang memiliki bidang usaha di sector perindustrian, dan agar memudahkan pendataan dan pembinaan serta pengawasanterhadap ijin – ijin usaha yang ada maka perlu didata secara baik .;

Maksud dari Tanda Daftar Industri antara lain untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban perusahaan – perusahaan industri yang tumbuh dan berkembang di Kotamadya Surabaya. Adapun Tujuan utama diberlakukannya perijinan ini diharapkan akan mampu mengendalikan serta memberikan pengawasan dan bimbingan secara intensif dalam rangka ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan manajemen perusahaan

Terhadap Industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan 2 000 000 000 (duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan , harus memiliki tanda daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai Ijin Usaha Industri (IUI)

Dalam pengajuan TDI permohonan harus dilampiri dengan :

1. KTP Penanggung Jawab/Direktur
2. NPWP
3. Akte pendirian yang disahkan menteri kehakiman dan HAM
4. Sertifikat/ Bukti Kepemilikan Tanah
5. Ijin Mendirikan bangunan (IMB)
6. Ijin Gangguan (HO)
7. Pas foto 3x4 sebanyak 2 (dua) Lembar

Prosedur yang dilalui dalam pengurusan TDI adalah :

1. pemohon mengisi formulir yang sudah disiapkan Disperindag di atas materai dengan melampirkan persyaratan yang sudah dsiebutkan di atas,
2. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data permohonan

3. berkas permohonan diajukan ke Kepala seksi untuk diteliti ulang, yang kurang lengkap / ada yang diragukan keabsahannya dikembalikan ke petugas, sedangkan berkas yang lengkap dan benar diserahkan ke petugas data/ operator.

4. Ditiadakan penelitian di lapangan oleh Tim Teknis, dengan dibulatkan berita acara pemeriksaan.

5. Penertiban sertifikat ijin oleh Kepala Dinas dan disahkan, serta pembuatan surat pemberitahuan Kepada pemohon.

6. Register Ijin disimpan di Dinas Perindag

7. pemohon mengambil Sertifikat Ijin dengan membawa bukti retribusi

[Waktu penyelesaian maksimal 7 (tujuh) hari kerja yang terdiri dari 1) 1 hari untuk pengajuan permohonan & penelitian Adm. oleh petugas 2) Penelitian di Lapangan dan pembuatan berita acara: 2 hari 3) Penertiban Sertifikat & Surat pemberitahuan ke pemohon: 3 hari dan 4

[Pengurusan TDI dikenakan biaya retribusi Rp 200 000, untuk perusahaan dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200 juta. Adapun untuk ijin perluasan usaha dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 300 000

[Jika TDI Hilang / rusak perusahaan dapat mengurus kembali tanpa dikenai biaya retribusi yangmana dibutuhkan Laporan kepolisian setempat (berita kehilangan) jika TDI Hilang dan dibutuhkan Lampiran Surat Asli TDI (yang rusak/tidak terbaca), Jika TDI rusak

[Kepemilikan TDI dikaitkan dengan nilai Investasi ,tidak termasuk tanah dan bangunan jika Investasi

a). kurang dari Rp. 5 juta : tidak wajib TDI

b). antara Rp. 5 juta s/d Rp. 200 juta : wajib TDI (diproses kab/ kota)

- c). antara Rp. 200 juta s/d 1 Milyar : IUI/TDI(diproses kab/kota)
 d). lebih dari Rp. 1 Milyar : IUI / TDI (diproses pusat)

2. *Ijin Usaha Industri (IUI)*

Ijin Usaha Industri ini wajib bagi industri dengan tingkat investasi diatas Rp 200 000 000,- (duaratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan) jika nilai investasi dibawah Rp200 000 000, Tanda Daftar Industri (TDI) dapat diberlakukan sebagai Ijin Usaha Industri (IUI) . Adapun lampiran yang dibutuhkan dalam permohonan Ijin Usaha Industri ini adalah

1. KTP Penanggung Jawab/Direktur
2. NPWP
3. Akte Pendirian yang disahkan Menteri Kehakiman dan HAM
4. Sertifikat/ Bukti kepemilikan tanah
5. Surat Persetujuan prinsip
6. Dokumen Unit Pengelolaan Lingkungan/ Unit pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau amdal
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Ijin Gangguan (HO)

3 *SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)*

Maksud dari Surat Ijin Usaha Perdagangan ini adalah Untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di bidang perdagangan dan industri di Kotamadya Surabaya perlu untuk dilaksanakan / diselenggarakan pelayanan perijinan bidang perdagangan dan industri serta pengawasan dan pengaturannya.

Tujuan pertama diberlakukannya perijinan ini diharapkan akan mampu mengendalikan serta memberikan pengawasan secara intensif dalam rangka ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan perdagangan dan industri.

Dalam pengajuan SIUP Perusahaan wajib melampirkan persyaratan-persyaratan antara lain :

- a. KTP Penanggung jawab / Direktur
- b. NPWP
- c. Persetujuan dari Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil
- d. Domisili Perusahaan
- e. Akte pendirian yang disahkan Menteri kehakiman dan HAM
- f. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha
- g. Surat Penunjukkan Kepala Cabang (Bagi Perusahaan Cabang)
- h. Pas Foto (3x4) sebanyak 2 lembar

Jika Perusahaan berupa PT (Perseroan Terbatas) maka perlu melampirkan :

- a. Foto copy surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi PT.
- b. Foto copy KTP pemilik / direktur utama / penanggung jawab perusahaan
- c. Foto copy NPWP
- d. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU) atau Ho
- f. Neraca awal perusahaan
- g. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Perusahaan yang berbentuk Koperasi :

- a. Foto copy akte pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan

- b. Foto copy KTP pimpinan / penanggungjawab
- c. Foto copy NPWP perusahaan
- d. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU) atau Ho
- e. Neraca awal perusahaan
- f. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :

- a). Foto copy akte notaries yang didaftarkan pada pengadilan Negeri
- b). Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan
- c). Foto copy NPWP CV atau Firma
- d). Foto copy izin tempat usaha (SITU) atau Ho
- e). Neraca awal perusahaan
- f). Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Persyaratan Tambahan : a). bukti WNI / ganti nama ,b). domisili dari kelurahan c). surat nikah bagi pemohon perusahaan wanita yang telah menikah d). ijin teknis untuk kegiatan tertentu, misalnya : Apotik, pemasaran rumah, dan lain – lain,

Prosedur pengurusan SIUP untuk perusahaan kecil dan perusahaan Menengah diijinkan Kepada Kepala Disperindag setempat. Yang mana petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data permohonann, kemudian berkas permohonan diajukan ke Kepala seksi untuk diteliti ulang, yang kurang lengkap/ ada yang diragukan keabsahanya dikembalikan ke petugas data / operator. Selanjutnya diadakan penelitian di lapangan oleh tim teknis. Penertiban sertifikat ijin diteliti oleh Kasubdin dan register ijin disimpan di

Disperindag selanjutnya pemohon mengambil Sertifikat Ijin dengan membawa bukti

Untuk permintaan SIUP bagi perusahaan besar diajukan ke Disperindag Tingkat I dengan prosedur yang relatif sama

Waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja yaitu 1 hari untuk pengajuan permohonan & penelitian Adm. oleh petugas, 1 hari untuk Penelitian di Lapangan dan 2 hari untuk Penertiban Sertifikat & Surat pemberitahuan ke pemohon

Biaya retribusi untuk pengurusan SIUP bagi perusahaan dengan nilai investasi Rp 50 000 000,- dikenakan biaya Rp 50 000, untuk perusahaan dengan investasui Rp50 000 000 – Rp 200 000 000 dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 100 000 dan untuk perusahaan dengan nilai investasi Rp 200 000 000 – Rp 500 000 000 dikenakan biaya retribusi Rp 200 000,-

Untuk perusahaan besar dengan nilai investasi Rp 500 000 000- Rp 1000 000 000 dikenakan biaya retribusi Rp 300 000, sedangkan untuk perusahaan dengan nilai investasi Rp 1000 000 000 – Rp 5 000 000 000 dikenakan biaya Rp400 000. dan biaya retribusi termahal untuk pengurusan SIUP adalah sebesar Rp 500 000 , yaitu untuk perusahaan nilai investasi sebesar lebih dari 5 000 000 000 ,-

4.HO (Ijin gangguan)

Ijin gangguan ini dikeluarkan oleh dinas lingkungan hidup. Latar belakang diperlukannya ijin HO adalah bahwa setiap usaha atau kegiatan pasti

akan menimbulkan dampak, gangguan terhadap lingkungan sekitar tempat usaha. Baik berupa gangguan suara, polusi udara, bau, getaran, dan lain – lain.

Dampak atau gangguan tersebut dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi pihak lain bila tidak diatur dalam pelaksanaannya, sehingga sangat diperlukan undang – undang atau peraturan untuk membatasi dan mengatur serta mengendalikan gangguan tersebut.

Tujuan utama perijinan ini untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungannya. Atas dasar tujuan ini keterlibatan pemerintah menjadi suatu keharusan untuk langsung melakukan pengendalian agar supaya masyarakat dapat terlindungi dan tidak dirugikan dari berbagai dampak kegiatan dari obyek undang – undang gangguan ini. Dalam hal ini peran Pemerintah sebagai penyeimbang antara kepentingan individu dengan kepentingan umum (masyarakat). Sehingga dengan terciptanya keseimbangan tersebut dapat lebih mudah menciptakan keadaan masyarakat yang dinamis dan kondusif dalam menjalankan segala aktifitasnya.

Sisi lain dari efektifitas perijinan ini dapat dijelaskan dari sisi apakah dapat menjadi media untuk menjaring pemungutan keuangan dari masyarakat. Hal ini memungkinkan sekali karena obyek Ijin Ho ini didukung oleh lingkungan kegiatan usaha masyarakat lebih banyak di sektor usaha industri skala menengah ke bawah dan perdagangan dan penetapan tariff retribusinya potensial untuk menjadi sumber penerimaan asli daerah. Secara eksplisit retribusi ijin Ho telah memberikan kontribusi pada penerimaan asli daerah.

Jenis ijin tempat usaha yang perlu mendapatkan ijin gangguan, adalah gangguan yang diakibatkan oleh :

- a). menimbulkan kebisingan suara yang sifatnya lama.
- b). menghasilkan limbah (cair, padat, gas)
- c) mempengaruhi perubahan lingkungan (UKL - UPL), di mana untuk dokumen UKL - UPL ini yang membuat adalah pengusaha yang mengajukan ijin .

Adapun persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan ijin HO

- a) foto copy KTP
- b) foto copy sertifikat tanah / letter C
- c) foto copy IMB
- d) surat keterangan persetujuan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya
- e). surat ahli waris (apabila pemilik tanahnya sudah meninggal)
- f) persetujuan menggunakan IMB (apabila IMB yang digunakan namanya tidak sama dengan nama pengusaha yang mengajukan ijin).
- g). denah lokasi
- h). permohonan dilengkapi dengan materai Rp. 6.000

Dalam pengajuan ijin HO ini prosedur yang dilalui meliputi permohonan mengisi formulir permohonan ijin gangguan di bagian lingkungan hidup, Setelah tugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data permohonan, berkas permohonan diteliti ulang oleh kepala seksi kemudian yang lengkap dan benar; ditulis di register dan diketik, yang salah dikembalikan untuk disempurnakan kemudian berkas permohonan diajukan ke Kepala Bagian Perencanaan untuk diteliti ulang. Bila perlu dibuatkan surat pertimbangan

langkah selanjutnya adalah diadakan penelitian di lapangan oleh Tim Komisi dengan dibuatkan Berita Acara Peninjauan, pertimbangan dalam bentuk rekomendasi terkait setelah itu pembuatan surat keputusan ijin untuk hasil yang memenuhi persyaratan baik teknis maupun non teknis. Berkas SK ijin diserahkan ke Sekretariat Daerah dan kepala Daerah untuk disahkan berkas SK ijin diserahkan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala daerah , diserahkan ke Bagian Hukum, untuk diagendakan. Selanjutnya Register SK ijin disimpan di bagian Perekonomian dan Kutipan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pembayaran retribusi

Instansi yang memberikan pertimbangan antara lain :

- a). Badan Kesbang (masalah ketertiban lingkungan)
- b). Dinas PU
- c). Bagian Hukum
- d) Dinas Kesehatan
- e) Camat (lokasi dan lingkungan)
- f). Kepala Desa / Kelurahan
- g). Instansi yang terlibat sesuai dengan bidang usaha

Adapun waktu penyelesaian pembuatan 1,5 - 3 bulan yang mana 30 hari (1 bulan) untuk pemeriksaan mengenai kebenaran persetujuan tetangga, 3 hari untuk pengedaran undangan, 1 hari untuk peninjauan lokasi dan 14 hari untuk pertimbangan / rekomendasi dari Dinas terkait. Setelah itu diproses di bagian Hukum dan Sekretaris Daerah yang memakan waktu kadang sampai 1 bulan lebih

Mengenai biaya retribusi digolongkan berdasarkan tempat usaha yang ditimbulkan oleh Mekanik dan Non mekanik.

Kewajiban Penerima Ijin adalah Memberikan laporan kepada kepala daerah, setiap 3 tahun sekali dan dalam jangka waktu berlakunya ijin gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali (membayar retribusi)

Bila penerima ijin tidak memperbarui retribusinya setiap 3 tahun sekali atau tidak melaporkan adanya perubahan tempat, alat dan mesin sesuai dengan pernyataan yang ada maka setelah diberikan peringatan tertulis 3 kali, maka ijin dicabut oleh Kepala Daerah .

5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan . Latar belakang munculnya ijin adalah besarnya kemungkinan bagi pengusaha pengusaha di Kotamadya Surabaya untuk mengembangkan usahanya secara pesat.

Banyaknya home industri yang memproduksi barang - barang untuk souvenir maupun barang kebutuhan sekunder lainnya dapat memotifasi pengusaha untuk membentuk suatu perusahaan dalam bentuk perseroan baik komanditer, firma maupun perseroan terbatas (PT).

Maksud dari perijinan Tanda Daftar Perusahaan antara lain untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban perusahaan - perusahaan yang tumbuh dapat berkembang di Kotamadya Surabaya.

Tujuan utama diberlakukannya perijinan ini diharapkan akan mampu mengendalikan serta memberikan pengawasan dan bimbingan secara intensif dalam rangka ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan perusahaan.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk perijinan TDP antara lain :

- a). Ijin teknis dari instansi terkait sesuai bidangnya
- b). Akte pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman (bagi perusahaan yang berbentuk PT)
- c). Akte pendirian yang disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat (bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan)
- d). Akte pendirian / Badan hukum dari Departemen Koperasi (bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi) yang disahkan Menteri kehakiman dan HAM
- e). Foto copy KTP Direktur/Pengurus/Penanggung jawab/ Pemilik Perusahaan
- f). Neraca perusahaan

Masa berlaku TDP adalah 5 tahun dari diterbitkan , jika ingin diperpanjang persyaratan yang harus dipenuhi adalah relatif sama dengan mengajukan baru yaitu ijin teknis dari instansi terkait, KTP direktur/pengurus/penanggungjawab, NPWP ditambah akte perubahan jika ada perubahan yang sudah disahkan Menteri kehakiman dan Ham untuk perusahaan yang berbentuk PT, dan pengadilan Negeri setempat untuk perusahaan yang berbentuk persekutuan :

Prosedur untuk mengajukan TDP baru yaitu pemohon mengisi formulir permohonan TDP Baru dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan,

diatas, Setelah petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan mencatat data permohonan di Disperindag. Berkas permohonan diajukan ke Kepala seksi untuk diteliti ulang, yang kurang lengkap/ ada yang diragukan keabsahannya dikembalikan ke petugas, sedangkan berkas yang lengkap dan benar diserahkan ke petugas data/ operator. Langkah berikutnya adalah diadakan penelitian di lapangan oleh tim teknis, dengan dibuatkan Berita acara Pemeriksaan, Penertiban sertifikat ijin disahkan oleh Kepala dinas Pemohon menerima surat ijin setelah membayar retribusi tertentu

Untuk permohonan ijin ini besarnya biaya retribusi tergantung nilai investasi perusahaan tersebut semakin tinggi nilai investasinya maka semakin mahal biayanya. Untuk nilai investai dibawah Rp 5 000 000 dikenakan biaya Rp50 000, Rp 75 000 untuk investasi sebesar Rp 50 000 000 000 – Rp100 000 000, biaya retribusi Rp 100 000 untuk perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp100 000 000 – Rp200 000 000, Untuk perusahaan menengah yaitu investasi sebesar Rp 200 000 000- Rp 500 000 000 dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 200 000,- Untuk perusahaau besar dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 300 000 dan Rp 400 000 sesuai nilai investasinya Rp300 000 untuk perusahaan dengan investasi Rp 500 000 000 – Rp 1 000 000 000 dan biaya retribusi sebesar Rp 400 000, biaya sebesar ini untuk perusahaan dengan investasi Rp1 000 000 000,-

Untuk waktu penyelesaian maksimal 4 hari yang dibutuhkan untuk penelitian administrasi dan penelitian lapangan serta pembuatan sertifikat.

5. Paten dan Merk

Peraturan tentang hak merk dan hak paten muncul dengan latar belakang semakin maraknya pemalsuan, baik pemalsuan produk ataupun pemalsuan merk. Hak paten merupakan suatu hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil investasinya untuk menggunakan/ memperbanyak dan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan penemuannya tersebut, hak yang mana diberikan untuk jangka waktu tertentu;

Adapun yang dimaksud hak merk adalah suatu hak yang diberikan secara eksklusif oleh negara kepada pihak / beberapa pihak atas merk yang dimiliki untuk menggunakan/ memperbanyak dan mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merk-nya tersebut.

Hak Paten dan hak merk ini dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman melalui Dirjen HAKI . Ijin ini penting bagi perusahaan agar produk dan merknya mempunyai legalitas dalam arti tidak dipalsu pihak lain. Dinas Perindustrian dan perdagangan pada even-even tertentu membantu menguruskan ijin hak paten tersebut dengan tanpa dipungut biaya, Ijin ini tidak diwajibkan bagi perusahaan di indusri kecil pakaian jadi karena sebagian mereka adalah menjual pakaian jadi tanpa merk.

5.5 Peraturan perijinan untuk ekspor

Dengan dibukanya pasar bebas, maka perusahaan kalau mau eksis harus berpikir untuk masuk ke pasar global. Dengan demikian harus dipahami prosedur ekspor serta peraturan-peraturan yang ada dalam melakukan kegiatan ekspor. Ekspor merupakan prosedur perdagangan antar negara, di mana negara

yang satu mengirimkan barang kepada negara lainnya dengan menggunakan sarana laut darat maupun udara.

Didalam perdagangan ekspor berlaku dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu antara wilayah pabean negara yang satu dengan wilayah pabean negara lainnya, namun demikian pada prinsipnya ekspor dapat dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang telah mempunyai lisensi sebagai eksportir dan mendapat ijin teknis usaha dari lembaga pemerintah non departemen.

Karena ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang mempunyai lisensi ekspor, maka juga dikenal adanya kualifikasi eksportir yang berhak untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan dari menteri perdagangan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan export adalah :

1. mempunyai Surat Ijin ekspor dari Departemen perdagangan atau instansi lain yang berwenang.
2. mempunyai Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga beserta surat kuasa perusahaan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen penting lainnya
3. mempunyai NPWP dan TDP
4. mengikuti syarat dan ketentuan ekspor barang dari departemen-departemen terkait

Pada prinsipnya ekspor dapat dilakukan ke seluruh negara, tetapi dengan ketentuan pengaturan barang sesuai ditetapkan Menteri perdagangan, barang yang diekspor dapat dogolongkan dalam

- a. Barang yang diawasi ekspornya

- b. Barang ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya
- c. Barang yang diatur tata niaganya
- d. Barang ekspor yang wajib diperiksa oleh surveyor
- e. Barang ekspor kuat dan primer

Adapun peraturan-peraturan yang perlu diketahui dalam ekspor adalah

1 L/C (*Letter of Credit*)

Awal dari transaksi ekspor itu sendiri dimulai dengan diterimanya L/C ekspor dari bank koresponden luar negeri via surat atau telex. Jika L/C ekspor tersebut diterima oleh suatu bank maka pada saat yang bersamaan bank wajib menyampaikan berita itu kepada nasabahnya. Hal tersebut disebut *advising L/C*.

Untuk *Advising L/C* perlu dibedakan antara L/C ekspor yang bersifat *unconfirm* dengan *Confirm L/C*

Untuk *Unconfirm L/C* bank yang ditunjuk untuk mengadvisekan L/C tersebut juga wajib melakukan konfirmasi atas L/C sehingga dalam pengadvisan L/C harus diteliti sebelumnya tentang keaslian berita L/C tersebut, melalui pencocokan tanda tangan, atau *test key codenya*.

Pada prinsipnya ekspor dapat dilakukan ke seluruh negara, tetapi dengan ketentuan pengaturan barang sesuai ditetapkan Menteri perdagangan, barang yang diekspor dapat dogolongkan dalam

- f. Barang yang diawasi ekspornya
- g. Barang ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya
- h. Barang yang diatur tata niaganya
- i. Barang ekspor yang wajib diperiksa oleh surveyor

j. **Barang ekspor kuat dan primer**

Ekspor dengan L/C dilakukan oleh eksportir atas dasar *advising L/C* yang

disampaikan oleh bank devisa dari eksportir tersebut. Untuk L/C yang

menggunakan surat maka biasanya akan didahului dengan *pre-advice by telex*

-*telex* ke bank tersebut. *L/C yang tidak didahului oleh preliminary telex harus*

dicatat oleh Advising bank serta dibuatkan duplikatnya, hal-hal yang perlu

dicatat :

- Nama opening bank

- Nama eksportir

- Nomor, tanggal jumlah nominal L/C

- Jenis L/C

Jika kondisi L/C tersebut berjenis *Irrevocable L/C*, maka harus dilakukan

identifikasi terhadap kondisi untuk melakukan negosiasi wesel ekspor. apabila

L/C tersebut mencerminkan adanya fasilitas yang memungkinkan untuk

diberikan ke nasabah yang bersangkutan.

Letter of Credit sebagai suatu bentuk jaminan pembayaran yang diberikan

oleh issuing Bank mempunyai berbagai macam bentuk yang berciri tersendiri.

Jenis dan bentuk L/C dapat dibedakan dari segi kepastiannya, bank penjamin,

cara dan saat pembayaran, kemungkinan penggunaannya dan lain-lain. Secara

umum bentuk L/C dapat dibedakan atas 2 yaitu

1. *Revocable L/C*

Revocable L/C dapat dibatalkan secara sepihak oleh *issuing banknya* tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada *beneficiary*, meskipun demikian *Issuing*

bank tetap terikat untuk membayar kembali kepada bank yang telah membayar

mengaksep, menegosiasikan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi L/C yang telah dilakukan sebelum diterimanya pemberitahuan pembatalan L/C

Irrevocable L/C

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari advising bank, *confirming bank*. Maupun *Beneficiary* *Irrevocable bank* merupakan jaminan yang pasti dari *issuing bank* atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan *terms* dan *conditions* dalam LC bersngkutan

.. SKA (Surat keterangan Asal) *Certificate of Origin*

SKA merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut , berasal dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

Setiap kesepakatan Internasional tentang SKA baik multilateral, regional, bilateral maupun Unilateral masing-masing merupakan mekanisme untuk dapat memanfaatkan preferensi, dan setiap system preferensi mempunyai skema tersendiri yang mengatur hal-hal sebagai berikut : Formulir SKA (Ukuran kertas, jenis kertas, warna kertas dan isi formulir), cakupan produk, tingkat tarif, dan mekanisme pengamanan dan ketentuan asal barang .

Status dokumen SKA adalah sebagai dokumen penyerta barang ekspor Indonesia yang akan memasuki wilayah negara tertentu dan fungsinya

nembuktikan bahwa barang tersebut berasal dihasilkan dan atau diolah di Indonesia, Yaitu barang yang dihasilkan dan diolah di Indonesia

SKA dapat dibedakan atas 2 yaitu SKA preferensi dan SKA non preferensi. SKA preferensi bertujuan untuk pembebasan/pengurangan bea masuk, adapun jenis preferensi bea masuk ada tiga yaitu 1) *General System of preferences* yaitu bantuan negara maju untuk meningkatkan ekspor negara-negara berkembang 2) *Global System of Trade Preferences*, yaitu preferensi yang disepakati oleh negara berkembang dan terakhir *Common effective preferential tariff for asean free trade Area* yang merupakan preferensi yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Secara keseluruhan terdapat 10 jenis SKA preferensi bergantung negara tujuannya yaitu *Generalized System of preferences of Origin Form A*, *Asean Common Effective Preferential Tariff Scheme Certificate of Origin Form D*, *Certificate in Regard to Traditional handicrafts Batik Fabrics of Cotton*, *Certificate in regard to certain handicrafts products, Industrial Craft Certification (ICC)*, *Global System of trade Preference Certificate of Origin, Certificate of Handicraft goods*, *Certificate of Authenticity Tobacco* dan *Asean China Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form E*.

Barang-barang yang diekspor ke Amerika Serikat, Kanada dan Jepang apabila nilainya masing-masing kurang dari US \$ 250, Can \$ 500 dan Y 200 000 tidak memerlukan SKA Form A

SKA non preferensi merupakan dokumen pengawasan/ penyerta barang ekspor. SKA non preferensi ini ada 13 jenis yaitu 1) *ICO Certificate of Origin*, 2) *Export Certificate*, 3) *Fisheries Certificate of Origin* 4) *Certificate Of Origin for import of Agricultural product into the European Economic Community*, 5)

Commercial Invoice, 6) Certificate of Origin Form K , 7) Export Licence (Textile Products), 8) Certificate of Origin Form N, 9) Certificate in regard to hand – Looms textile Handicraft and Traditional Textile Product of the Cottage Industry, 10) Certificate in regard to hand – Looms textile Handicraft and Traditional Indonesians Handicraft Batik and traditional Textile Product of the Cottage Industry, 11) Certificate of Origin (Textile Products), 12) Republic of Indonesia Departement of Industry and trade Certificate of Origin form B 13) Certificate Depais De Origen

Adapun manfaat SKA selain untuk mendapatkan preferensi bea masuk SKA berfungsi sebagai tiket masuk komoditi Indonesia ke beberapa negara, pelacakan tuduhan dumping, untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembayaran ekspor yang menggunakan L/C Adapun Pejabat yang berwenang menerbitkan SKA adalah menteri perdagangan atau pejabat-pejabat yang ditunjuk olehnya sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerbitkan SKA barang ekspor Indonesia yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang terdekat .

Untuk barang yang wajib memenuhi ketentuan umum di bidang ekspor Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan SKA adalah

1. Photocopy dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari kantor Bea Cukai di pelabuhan Muat
2. Bill of lading (B/L) atau Air WayBill (AWB) atau bukti lain jika pelaksanaan ekspornya menggunakan angkutan laut dan udara.

Adapun untuk ekspor barang yang tidak wajib memenuhi ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana diatur dalam pasal 1 keputusan

Menperindag No 225/Kp/X/1995 Jo. persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKA adalah kwitansi pembelian barang dan Photocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau Photocopy paspor bagi penduduk asing/wisatawan dengan instansi penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan barang /pengiriman barang yang terdekat .

3. Pemberitahuan ekspor barang PEB ..

Dokumen ini dikeluarkan dari kantor bea cukai di pelabuhan muat Bank Devisa wajib meneliti formulir PEB yang didaftarkan antara lain: angka-angka PEB harus jelas, tanda tangan pejabat , jenis uraian barang dalam PEB harus sama dengan yang terdapat dalam surat pernyataan mutu .)

4. Transport Document

Transport Document diterbitkan sebagai bukti bahwa barang yang telah dimuat dan diangkut tiba dengan selamat di tempat tujuan (baik pelabuhan laut maupun udara) sesuai yang dinyatakan dalam L/C.

Sarana pengangkutan komoditas ekspor tersebut dapat melalui laut atau udara , jika melalui laut , maka transport Document yang disertakan adalah dalam bentuk : *Bill of Lading* , *Good Receipt* , *Mate Receipt* dan jika melalui udara transport Document yang disertakan dalam bentuk *Air Waybill*.

Bill of lading

Bill of lading adalah dokumen yang ditanda tangai oleh kapten kapal, pemilik kapal, atau agennya yang menjelaskan tentang barang yang dimuat di kapal dan syarat-syarat pengangkutannya. *Bill of lading* merupakan *document of Title to the goods* yaitu bukti kepemilikan atas barang. Oleh karenanya pihak yang berhak atas barang dapat mengalihkan hak atas barang yang disebut dalam *bill of lading* dengan cara endorsemen.

Bill of lading juga merupakan tanda terima yang berlaku sebagai bukti adanya suatu kontrak, dan sebagai *document* yang memberi hak atas barang. *Bill of lading* mempunyai kekuatan hukum.

Beberapa hal yang terdapat dalam *bill of lading* antara lain :

1. Uraian umum tentang barang harus konsisten dengan yang disebut dalam L/C
2. menunjukkan merk dan jumlah barang yang dikirimkan.
3. Nama kapal pengangkut, yaitu pihak perusahaan perkapalan yang mengangkut barang ke tempat tujuan.
4. Menegaskan bahwa barang telah dimuat didalam kapal.
5. Nama pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar
6. Nama *Shipper*, nama *notify party* (pihak yang harus diberitahu oleh perusahaan pelayaran mengenai kedatangan barang ditempat tujuan)
7. Biaya pengangkutan telah dibayar atau dibayar ditempat tujuan/bongkar
8. Nomor dan tanggal penerbitan *bill of lading*

Bill of lading ini dapat diterbitkan atas pembawa, atas nama dan atas nama atau kuasa. *Bill of lading* atas pembawa, dimaksudkan siapa saja yang

nembawa *bill of lading* berhak atas barang yang disebut dalam *bill of lading*. Barang dapat diterima dengan hanya menyerahkan *bill of lading* kepada perusahaan pelayaran yang bersangkutan atau gudang penimbunan barang di pelabuhan. *Bill of lading* atas nama dimaksudkan barang hanya dapat diterima oleh orang atau perusahaan yang namanya disebut dalam *Bill of lading* tersebut. Adapun *Bill of lading* atas nama atau kuasa adalah pengalihan haknya dapat dilakukan melalui *endorsement*. Bila *endorsement* dilakukan secara *blanko (endorse in blank)* maka *konosemen* atas order ini menjadi *konosemen* atas pembawa

Good Receipt dan Mate's Receipt

Good receipt adalah tanda terima bukti barang dari pengirim (*Shipper*). Tanda terima itu diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan pengangkutan pelayaran atau agennya. *Good receipt* ini merupakan dokumen yang tidak dapat diperdagangkan. Penggunaan *Good Receipt* harus diikuti dengan pembuktian barang kuat dalam *L/C, Sales Contract, Invoice*. *Good Receipt* digunakan karena biayanya lebih murah daripada *konosemen*

Mate's Receipt adalah keterangan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran yang ditandatangani oleh perusahaan pelayaran yang ditandatangani oleh kapten kapal, yang menerangkan bahwa barang telah dimuat dikapal. *Mate's receipt* diserahkan kepada pengirim barang. Uraian barang disini mencakup tentang berat dan jenis barang, merk, nama pengirim dan ada kalanya penerima barang.

AWB (Air Way Bill)

Air Waybill diterbitkan oleh ekspediter Muatan kapal udara yang melakukan pengangkutan barang melalui udara. *Air Waybill* ini diterbitkan dalam rangkap 3 yaitu untuk *Shipper*, *Consignee* dan *Issuing Carrier*. *Air Waybill* bukan merupakan surat order sehingga dapat dilakukan *endorsemen*, dan merupakan bukti bahwa pelaksanaan ekspornya menggunakan udara

5 Commercial Invoices

Commercial Invoice berisi deskripsi lengkap dari barang yang telah disepakati dalam *sales contract*. *Commercial Invoices* dibuat atas nama importer, kecuali jika ditetapkan lain. Disamping itu *invoice* juga memuat informasi antara lain : tanggal *invoice*, nama dan alamat *buyer* maupun *seller*, harga satuan, total harga dan kondisi (FOB, D&F) Jumlah dan uraian barang . Bank dapat menolak *Invoice* apabila tidak sesuai dengan L/C yang dibuka

Khusus untuk ekspor produk tekstil termasuk pakaian jadi dari tekstil . ekspor tekstil dilaksanakan oleh eksportir tekstil dan produk tekstil yang diakui oleh menteri perdagangan. Khusus untuk ekspor tekstil dan produknya dikenai kuota pada negara-negara tertentu, misalnya USA dan Eropa. Di negara pemakai kuota ekspor tersebut harus selalu dipantau batas jumlah eksportnya.. Pada dasarnya eksportir yang terdaftar tersebut wajib melakukan sendiri kuota yang telah dialokasikan kepadanya. Sehingga berlaku ketentuan :

1. Pengalihan kuota dari satu eksportir ke eksportir lain,, akan mengakibatkan kuota pihak yang mengalihkan kuota tersebut akan dikurangi pada periode berikutnya.

2. Eksportir yang mengambil alih kuota dan melakukan ekspor akan diberi tambahan pada kuota berikutnya
3. Jika sampai pada akhir periode kuota ekspor tidak dapat dipenuhi kuota ekspornya, maka pada periode berikutnya eksportir tersebut akan dikurangi jumlah kuotanya.
4. Eksportir diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi bulanan ekspor tekstilnya

Untuk menjaga mutu barang yang akan diekspor dan meningkatkan standart mutunya . Departemen Perdagangan menetapkan standart perdagangan (SP) barang ekspor yang dinyatakan dalam sertifikat mutu

Sertifikat pernyataan mutu diperoleh dari uji sampel barang yang telah siap ekspor di laboratorium penguji mutu melalui badan pengambil contoh yang ditunjuk oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Barang-barang yang telah diuji mutunya ini akan memperoleh sertifikat pengesahan dari pejabat di Departemen Perdagangan tempat uji barang. tersebut .

5.6 Kepemilikan Peraturan Perijinan Pada Sentra Industri Kecil Pakaian Jadi

Berdasar hasil wawancara dengan ketua dan wakil dari unit usaha yang tergabung dalam sentra industri pakaian jadi di Kotamadya Surabaya yaitu sebesar 34 responden yang mana mewakili 167 unit usaha , diketahui bahwa tidak ada pengusaha yang memiliki ijin perusahaan seperti TDI, IUI, HO, TDP SIUP, dan Paten. Juga persyaratan untuk melakukan ekspor

Terdapat 9 orang (26,5 %) yang mengetahui Adanya peraturan perijinan tersebut tersebut diantara 9 orang tersebut hanya 2 orang yang mengetahui

peraturan perijinan yang dibutuhkan dengan lengkap . Mereka tidak mengurus perijinan karena tidak tahu cara mengurusnya dan tidak tahu manfaat langsung yang diperoleh dari adanya kelengkapan ijin tersebut serta pengurusannya yang menurut mereka mahal dan rumit

Besarnya responden (73,5 %) yang tidak tahu peraturan perijinan menunjukkan kurangnya sosialisasi Disperindag pada sentra-sentra industri . Ketika hal ini dikonfirmasi ke Disperindag ternyata memang kurang sosialisasi dikarenakan ada kebijaksanaan disperindag yang tidak mewajibkan sentra-sentra industri untuk memiliki perijinan tersebut hal ini dikarenakan nilai investasi mereka yang relatif kecil.

Mempertimbangkan era global seperti ini, persaingan semakin tinggi adalah penting bagi unit-unit usaha yang tergabung dalam sentra untuk mengurus perijinan, karena akan menghambat langkah atau pertumbuhan perusahaan itu sendiri , karena dengan persaingan tinggi hanya perusahaan-perusahaan yang berreputasi bagus saja yang akan mampu bersaing, reputasi bagus salah satunya adalah dilihat dari sisi legalitasnya .

Sehingga meskipun perusahaan yang tergabung dalam sentra industri tidak wajib mengurus serangkaian perijinan, tapi tetap dibutuhkan sosialisasi tentang perijinan tersebut ke sentra-sentra industri khususnya sentra industri

Mengenai keluhan mahal dan rumitnya , biaya pengurusan perijinan hal ini dimungkinkan karena banyaknya instansi yang terlibat dalam pengurusan perijinan seperti : Kehakiman, Disperindag dan Lingkungan Hidup, Kepala daerah sehingga kurang efisien , maka perlu dipertimbangkan adanya system

pengurusan perijinan pada satu atap / satu instansi sedemikian rupa sehingga memudahkan perusahaan dalam pengurusan perijinan dan dapat menekan biaya pengurusannya.

5.7 Permasalahan Utama yang dihadapi Sentra Industri pakaian Jadi

Permasalahan utama yang dihadapi sentra industri pakaian jadi di Kotamadya Surabaya adalah masalah pemasaran 30 orang (88,23 %) , Permodalan 35,29 % (12 responden) .

Mereka menginginkan ada suatu kebijakan pemasaran khusus yang diperuntukkan mereka , dalam arti dibentuk saluran distribusi oleh pemerintah . (Pemerintah diharap berperan sebagai distributor yang mengatur pemasaran produk mereka) dengan arti lain melakukan proteksi atas produk mereka , yang tentunya hal ini sulit dipenuhi dengan peraturan pasar global yang sudah ditandatangani pemerintah yang menjamin *fair trade* di wilayahnya masing-masing.

Melihat masalah utama yang dihadapi sentra industri pakaian jadi adalah perlu dibuat aliansi sentra industri dengan beberapa perusahaan besar yang tidak hanya berperan dalam permodalan dan teknologi saja tapi juga berperan dalam pemasaran produk

|BAB 6

|SIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

1. Industri kecil di Surabaya baik yang berdiri sendiri ataupun yang tergabung dalam kelompok / sentra industri . menyerap banyak tenaga kerja , tetapi tidak memberikan kontribusi di bidang export dengan arti lain industri kecil di Kotamadya Surabaya sama sekali tidak memasarkan produkiya ke pasar luar Negeri .
2. Untuk Industri pakaian jadi ada 6 peraturan perijinan yang ada yaitu , TDI (Tanda daftar Industri), TDP (tanda daftar Perusahaan) , IUI (Ijin Usaha Industri) , HO (Ijin Gangguan) dan Merk dan Paten. Adapun untuk melakukan ekspor dibutuhkan dokumen SKA, AWB dan PEB Sertifikat Mutu , L/C . Ada banyak instansi yang terlibat dalam mengurus perijinan tersebut
- 3 Pada sentra industri pakaian jadi di kotamadya Surabaya yang terdiri dari 167 perusahaan dengan 596 tenaga kerja yang terlibat , dengan propoortional sampling diambil 34 perusahaan ternyata hanya 26,5 % yang .mengetahui keberadaan /adanya peraturan perijinan , dan 4 orang (11 %) yang tahu persis tentang peraturan perijinan tersebut:

4 Alasan pengusaha yang tergabung dalam sentra industri tidak mengurus perijinan adalah tidak melihat manfaatnya, harganya mahal, dan proses mengurusnya rumit

6.2. SARAN

1. Perlu sosialisasi peraturan perijinan ke sentra-sentra agar unit usaha yang ada di sentra - sentra mempunyai legalitas yang tinggi, diharapkan dengan adanya legalitas akan meningkatkan daya saing mereka menghadapi pasar global, Saat sosialisasi perlu ditekankan pada alasan-alasan perusahaan tersebut tidak mengurus yaitu manfaat yang diperoleh jika memiliki perijinan, kerugian jika tidak memiliki perijinan serta prosedur mengurusnya

2. Perlu dipermudah kepengurusannya misalnya dibuat pengurusan perijinan pada satu atap/ satu instansi saja dengan alasan efisiensi dan mempermudah koordinasi

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim , 2004, Surat Keterangan Asal, Deperindag Dirjen Perdagangan Luar Negeri fasilitas ekspor dan impor
2. BPS, Survey Usaha terintegrasi 2002 , Profil Usaha kecil dan menengah , Jakarta,2003
3. Faisal Sanapiah,1999, Format-format penelitian social, Raja Grafindo persada, Jakarta.
4. M Nazir,1988, Metode Penelitian,Ghalia Indonesia Jakarta.
5. Prisma no 9 /tahun 1994,IP 3 FS Jakarta,|
6. Santosa Rudy,1994, Pembiayaan transaksi Luar Negeri, Andi Offset Yogyakarta,|
7. Susanti Ida et al, 2003, Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Fak Hukum Parahyangan Bandung
8. UU no 9 / tahun 1996 tentang usaha kecil. |
9. UU no 36 /tahun 1995 tentang tanda daftar usaha perdagangan
- 10 UU no 22/ tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah|
11. Usahawan,no XXVII Juli tahun 1998